



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT  
DAERAH

TAHUN

# 2025

PEMERINTAH KABUPATEN  
PONOROGO

laman setda :



Pemkab Ponorogo  
@ponorogokab

Jl. Aloon – Aloon Utara No. 9 Telp. ( 0352 ) 481482 PONOROGO – 63413

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akademi Kepemimpinan  
Membantu Warga Menggapai Kesejahteraan

#bangga  
#melayani  
#bangsa

**PONO  
ROGO  
MEBBAT**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Ponorogo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, guna meningkatkan kualitas dalam perencanaan program dimasa yang akan datang, hal ini merupakan perwujudan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan "**Good Governance**."

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja tahun 2025 dan diharapkan dapat meningkatkan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mendukung terciptanya

“ **Good Governance** “ ( Tata Pemerintahan yang baik).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan dan masukan terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua, Aamiin.

Ponorogo, Pebruari 2026



**Dr. Agus SUGIARTO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680413 198809 1 002



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan Langkah ini Sekretariat Daerah senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sasaran pada tahun 2025 disimpulkan bahwa sebanyak 5 (lima) indikator sasaran atau 60,2 % dengan kategori **SANGAT BAIK** dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 30,8 % tercapai dengan kategori **BAIK**, sedangkan hasil pengukuran reviu indikator kinerja utama menunjukkan 2 (dua) indikator sasaran 28% dengan kategori **Sangat Baik**, 3 (tiga) indikator sasaran atau 42 % dengan kategori **baik**, 1 (satu) indikator sasaran atau 14% dengan kategori **Cukup** dan 1 (satu) indikator sasaran tidak bisa dianalisa karena nilai LPPD dari kementerian dalam negeri belum dikeluarkan. Sesuai DPA-P Tahun 2025 Sekretariat Daerah mengelola anggaran

anggaran sebesar Rp 64.548.362.394 sudah termasuk Gaji dan Tunjangan ASN dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat terealisasi keuangan sebesar 91,6% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 59.183.662.603

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	lii
Daftar Tabel .....	iv
<b>Bab I   Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan Sekretariat Daerah .....	2
C. Susunan Organisasi .....	2
D. Sumber Daya Manusia .....	7
E. Isu-isu Strategis .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>Bab II   Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>13</b>
A. Rencana Strategis .....	13
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	15
C. Perjanjian Kinerja .....	17
<b>Bab III   Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>19</b>
A. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	19
B. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja .....	21
C. Akuntabilitas Keuangan .....	49
<b>Bab IV   Penutup .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
Lampiran - lampiran	

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025.	7
Tabel 1.2 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan eselon jabatan tahun 2025	8
Tabel 1.3 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan pangkat/golongan tahun 2025	8
Tabel 2.1 Matrik hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.	13
Tabel 2.2 Reviu Matrik hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.	14
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025.	16
Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja	20
Tabel 3.2 Pengukuran realisasi kinerja tahun 2025.	20
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025	22
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 s/d akhir periode Renstra	23
Tabel 3.5 Pengukuran reviu realisasi kinerja tahun 2025	38
Tabel 3.6 Realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025.	49
Tabel 3.7 Alokasi anggaran belanja per sasaran strategis tahun 2025.	50
Tabel 3.8 Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2025.	51
Tabel 3.9 Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025.	53

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, trnsparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dengan disusunnya LKJIP Sekretariat Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum Sekretariat Daerah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Sekretariat Daerah yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan reponsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

## **B. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi. Tugas dan kewajiban yang cukup berat ini, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretaris daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah.
4. Pelayan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **C. SUSUNAN ORGANISASI**

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan , hukum dan kerja sama dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan , hukum dan kerja sama;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan , hukum dan kerja sama;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugas.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijak daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama serta otonomi daerah.

- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam mengumpulkan bahan dan melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, mediasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.
- c. Bagian Hukum, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang undangan bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

2. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakn di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan daerah dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijak an daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ), perekonomian dan sumber daya alam.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakn daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
3. **Asisten Administrasi Umum**, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan

kebijakan daerah , pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi npimpinan dan perencanaan dan keuangan

Dalam tugas dimaksud Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi :

- a. Bagian Umum, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan an pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian , perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Bagian Organisasi, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan penataan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM / PNS dan Non PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2025 sebanyak 188 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, eselon jabatan dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SD	Jml
1.	<b>Sekretaris Daerah</b>	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	<b>Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat</b>	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	-	1	6	1	2	-	-	10
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	4	8	-	4	-	-	16
5.	Bagian Hukum	-	2	7	1	-	-	-	10
6.	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	-	1	-	-	-	-	-	1
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	-	1	6	2	-	-	-	9
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	2	3	2	-	-	-	7
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	16	-	2	-	-	21

10.	<b>Asisten Administrasi Umum</b>	-		1	-	-	-	-	1
11.	Bagian Umum	-	7	23	6	15	2	-	53
12.	Bagian Organisasi	-	1	8		1	-	-	10
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	1	12	3	5	-	-	20
14.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	2	9	1	3	-	-	15
Jumlah									<b>188</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS dan Non PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2025**

No	Uraian	Ess I	Ess II	Ess III	Jabatan Fungsional	Pelaksana	PPPK	Jml
1.	<b>Sekretaris Daerah</b>	-	1	-	-	-	-	1
2.	<b>Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat</b>	-	1	-	-	-	-	1
3.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	-		1	4	4	-	9
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-		1	2	13	2	18
5.	Bagian Hukum	-		1	2	7	1	11
6.	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	-	1	-	-	-	-	1
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	-		1	2	6	1	10
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	-		1	2	4	1	8
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-		1	11	9	-	18
10.	<b>Asisten Administrasi Umum</b>	-	1	-	-		-	1
11.	Bagian Umum	-	-	1	10	42	7	60
12.	Bagian Organisasi	-	-	1	2	7	-	9
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	1	3	16	1	21
14.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	4	10	1	16
Jumlah		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>118</b>	<b>14</b>	<b>188</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah PNS dan Non PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2025**

No.	Uraian	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PPPK	Jml
1.	<b>Sekretaris Daerah</b>	1	-	-	-	-	1
2.	<b>Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat</b>	1		-	-	-	1
3.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	1	6	2	-	-	9
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	10	3	-	2	17
5.	Bagian Hukum	1	6	2	-	1	11
6.	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	1	-	-	-	-	1
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	1	3	2	-	1	7
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	1	4	2	-	1	8
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2	14	2	-	-	18
10.	<b>Asisten Administrasi Umum</b>	1	-	-	-	-	1
11.	Bagian Umum	2	29	20		7	99
12.	Bagian Organisasi	1	7	1	-	-	9
13.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	12	4	-	1	19
14.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	7	4	-	1	14
Jumlah		18	98	47	3	58	188

Sumber data :Bagian Umum

Dengan melihat data diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Dilihat dari segi pendidikan, maka PNS dengan tingkat pendidikan S-1 yang terbanyak dan yang terkecil adalah PNS dengan tingkat pendidikan S-3. Dilhat dari eselon jabatan dan pangkat / golongan, maka komposisi terbesar adalah Jabatan Fungsional dan golongan III sedangkan yang komposisi yang terkecil adalah golongan II.

## E. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut

### 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standart operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 2. Pendayagunaan sumber daya aparatur.

Tuntutan masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan persentasi serta pemahaman terhadap manajemen standart pelyanan *publik service* dan *public complaint*. Sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma apartur sebagai “pelayan masyarakat”.

### 3. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*)

diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*institutional re-engineering*) yang “ramping, struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat sebagai pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai Legislatif.

#### **4. Manajemen keuangan dan asset daerah.**

Kuangan dan asset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan asset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada pada pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

## **F. SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Uraian tentang latar belakang permasalahan, pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, susunan organisasi, sumber daya manusia, isue-isue strategis dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2025.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2025 meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran.

**Bab IV : Penutup**

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

**Lampiran - lampiran**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1  
Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan Tata Pengelola Pemerintah Yang Profesional	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu
			2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
			3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan
		2. Meningkatnya Stabilitas dan perekonomian dan transparansi efektifitas	1. Pengendalian Inflasi Daerah
			2. Cakupan layanan pengadaan barang dan

		serta efisiensi pengadaan barang dan jasa.	jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	3. Persentase realisasi belanja langsung.
			1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik
			2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu

**Tabel 2.2**

**Reviu Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan Tata Pengelola Pemerintah Profesional Yang	1. Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan.	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
			2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
			3. Indeks Zakat Nasional (IZN)
		2. Terciptanya Stabilitas Ekonomi Nasional	Return On Asset (ROA) BUMN
		3. Meningkatnya tata kelola akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)			
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Program – program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah :

**1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- Administrasi Tata Pemerintahan
- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

**2. Program Perekonomian dan Pembangunan.**

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Pengelolaan Barang dan Jasa
- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

**3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penataan Organisasi

**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Mewujudkan Tata Pengelola Pemerintah Yang Profesional	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %
			2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92 %
			3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	85 %
		2. Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan	1. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %
			2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %
			3. Persentase realisasi belanja langsung.	90 %

		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	98 %
			2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	92 %

**Tabel 2.4**  
**Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Mewujudkan Tata Pengelola Pemerintah Yang Profesional	1. Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan.	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,164
			2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)	61,34
			3. Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,48
		2. Terciptanya Stabilitas Ekonomi Nasional	Return On Asset (ROA) BUMN	3,14
		3. Meningkatnya tata kelola akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,5
			2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,34
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,30

### C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini juga menjadi tumpuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja sebagai wujud Komitmen Kinerja Sekretaris Daerah. Terkait dengan Komitmen Kinerja Sekretaris Daerah tersebut maka hal ini dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Komitmen Kinerja Sekretaris Daerah yang tertuang dalam Perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Kinerja**

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	Lebih dari 75 % s/d 100 %	Baik
3	55 %s/d 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun rincian pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %

		1. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	96 %	74,8 %	78%
		3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90%	100%	110%
2	Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi serta efisiensi pengadaan barang dan	1. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %	2,75%	108%
		2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	114%	126%
		3. Prosentase realisasi belanja langsung.	92%	83,9%	90%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	98%	100%	102
		2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90%	95,6%	105%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 75 % dalam kategori **SANGAT BAIK**, 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 25% dalam kategori **BAIK**.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasinya setiap tujuan dan sasaran Sekretriati Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi	
				Th 2024	Th 2025
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	2. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	96 %	92%	74,8 %
		4. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90%	100%	100%
2	Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan	2. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %	1,31%	2,75%
		4. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	91%	114%
		5. Prosentase realisasi belanja langsung.	92%	92%	83,9%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	2. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	98%	100%	100%
		3. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90%	89,1%	95,6%

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 s/d Akhir Periode Renstra**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %	100%	100%
		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	98 %	74,6 %	76%
		3. Prosentase Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90%	100%	110 %
2	Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan	1. Pengendalian Inflasi Daerah	3 %	2,75%	109%
		2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	114 %	126%
		3. Prosentase realisasi belanja langsung.	93 %	83,9%	90%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase unsur pelayanann dengan nilai baik	98 %	100%	102%
		2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90 %	95,5%	106%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat** dicapai dengan indikator prosentase perangkat daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD tepat waktu , prosentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi dan Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dengan capaian sebesar 92% masuk kategori **baik** .

**a. Prosentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan data capaian Kinerja untuk penyusunan LPPD tepat waktu.**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja LPPD diukur dengan menggunakan formula seperti laju prosentase, ratio dan skala dari masing-masing IKK LPPD yang kemudian diakumulasikan menjadi capaian akhir skor nilai LPPD untuk menentukan status kinerja sangat tinggi (4,21 -5,00), tinggi (3,41 – 4,20), sedang (2,61 – 3,40) dan rendah (1,81 – 2,60) dan sangat rendah (1,00 –

1,80). LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing- masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.

c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar

pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Prosentase perangkat daerah yang menyampaikan data pengisian LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo secara tepat waktu ialah sebesar 100 %. Hal tersebut mendukung Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk dapat menyampaikan LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur secara tepat waktu. Sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka penyusunan pelaporan LPPD menggunakan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagai bentuk perbaikan kualitas sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemudahan akses data terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tepat waktu, efisiensi biaya dan waktu penyusunan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 mengacu pada Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 24 Desember 2024. LPPD disamping menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, juga menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

LPPD Kabupaten Ponorogo juga mencantumkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara yang merupaakn salah satu kewajiban daerah sebaai pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersiri atas 6 urusan dasar yaitu pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan sosial.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan oleh 6 (enam) dinas pengampu yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman Rakyat; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal di Kabupaten Ponorogo disesuaikan dengan APBD Kabupaten Ponorogo, dimana alokasi anggaran untuk dinas-dinas pengampu SPM lebih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan SPM.

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

Untuk mempertahankan ketepatan waktu penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo, maka perlu dilakukan koordinasi pembagian tugas yang tepat, dan penajaman pemahaman kepada perangkat-perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sehingga penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo dapat selalu tepat waktu dan tidak melenceng dari waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan juga koordinasi aktif kepada Kemneterian Dalam Negeri maupun Biro Pemerintaha Provinsi Jawa Timur, untuk memudahkan kita memahami pengisian indiktaor LPPD baik *IKK output* maupun *outcome*.

Adapun pembagian tugas tersebut ialah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, memiliki tugas:
  - a. Memberikan penjelasan dalam pengisian data IKK, baik *output* maupun *outcome* kepada perangkat daerah pengampu, sehingga pengisian IKK dan data bukti dukungnya sesuai dengan ketentuan pengisian pada aplikasi SI-LPPD
  - b. Memberikan penjelasan kepada perangkat daerah terkait pengisian IKK *output* dan *outcome* pada aplikasi SI-LPPD
  - c. Mengecek pengisian data IKK dari perangkat daerah, sebelum direviu oleh Tim APIP
  - d. Melakukan koordinasi dengan Tim APIP terkait proses reviu IKK pada aplikasi SI-LPPD
  - e. menyusun Narasi seluruh Bab/Muatan pelaporan LPPD Kabupaten Ponorogo.
2. Tim Penyedia Data dari Perangkat Daerah, memiliki tugas:
  - a. menyediakan data yang diperlukan oleh Tim Penyusun berdasarkan kewenangannya;
  - b. memberikan feedback atau penjelasan teknis yang mempermudah Tim Penyusun LPPD;
  - c. memberikan penjelasan bersama Tim Penyusun Ketika Data Kinerja dan Data Dukung di Reviu oleh APIP.
3. Tim Reviu (APIP) Inspektorat
  - a. mereviu data IKK *output* dan IKK *outcome* dari perangkat daerah yang telah diisi pada aplikasi SI-LPPD, apakah sudah sesuai dengan ketentuan
  - b. Mengembalikan data IKK *output* dan *outcome* apabila ada kesalahan maupun kekurangan

**b. Prosentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi**

Sasaran meningkatnya kebijakan kegiatan dibidang keagamaan dan kemasyarakatan dicapai dengan indikator prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, capaian prosentase penyerapan anggaran kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan pada tahun 2025 dari target 96% terealisasi 74,83% dengan prosentase kinerja 78% termasuk dalam kategori **Baik**. Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena program kerja yang direncanakan berjalan dengan baik dan adanya kerja sama yang baik antara internal bagian kesejahteraan rakyat dengan stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama serta instansi lintas sektoral terkait.

**Permasalahan Yang Dihadapi**

Penurunan capaian realisasi anggaran disebabkan terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti belanja hibah dan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi syarat, sehingga kegiatan tidak dapat terserap dengan maksimal.

**Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun yang akan datang yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan target yang direncanakan.

**c. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan**

Sasaran yang dicapai adalah mengoptimalkan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, mendukung

terlaksananya penerapan dan penegakan hukum secara konsisten, konsekuen dalam mendukung proses peningkatan nilai nilai budaya hukum dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat yang sadar hukum. Capaian prosentase kinerja target 100 % teralisasi 100% kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 100 % dan masuk kategori **BAIK**. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dapat dilihat dari produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak adanya gugatan tentang produk hukum daerah.

Dalam melaksanakan tujuan, program dan sasaran terdapat beberapa permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari atasan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

#### **Permasalahan yg dihadapi**

1. Terdapat 11 rancangan Peraturan Daerah yang belum disahkan di Tahun 2025. Kendala yang dihadapi adalah proses persidangan di DPRD yang melebihi jadwal yang ditentukan, perangkat daerah yang belum memproses rancangan peraturan daerah dan belum terfasilitasinya rancangan peraturan daerah oleh Biro Hukum Provinsi. Ketiga kendala tersebut menjadikan proses penyusunan Peraturan Daerah belum mencapai target.
2. Keterbatasan SDM Hukum
3. Dinamika perubahan regulasi nasional

## **Rencana Tindak lanjut**

1. Melakukan percepatan akselerasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk percepatan proses fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah.
2. Melakukan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan .
- 3.

**2. Sasaran Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi, efektivitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa**, dicapai dengan indikator Pengendalian Inflasi Daerah, Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE dan indikator Persentase realisasi belanja langsung dengan capaian sebesar 104 % masuk kategori **Sangat Baik**.

### **a. Pengendalian Inflasi Daerah**

Indikator kinerja persentase laju inflasi daerah pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3%. Realisasi inflasi daerah tercatat sebesar 2,75%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai sekitar 108%. Dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatatkan inflasi sebesar 1,31%, terjadi peningkatan laju inflasi, namun masih berada dalam batas target yang ditetapkan. Sementara itu berdasarkan data PDRB (produk domestik regional bruto) inflasi Jawa Timur pada bulan Desember 2025 tercatat sebesar 2,93% secara tahunan dan kumulatif sejak awal tahun. Kondisi ini menunjukkan inflasi tahunan Jawa Timur masih terkendali meskipun terdapat tekanan secara musiman. Secara tidak langsung anomaly cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan gagal panen/waktu panen mundur yang mengakibatkan harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan yang mengakibatkan kenaikan inflasi. Untuk menjaga dan mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok, anggota TPID telah melaksanakan beberapa langkah taktis strategis. Keberhasilan menekan laju inflasi ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi anggota TPID.

Permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi inflasi di Kabupaten Ponorogo

- Adanya kenaikan beberapa komoditas khususnya harga bawang merah dan cabe rawit, hal ini disebabkan adanya beberapa sentra produksi bawang merah dan cabai yang gagal panen karena faktor cuaca selain itu faktor mekanisme pasar;
- Secara makro permasalahannya adalah keterbatasan stok komoditas yang berasal dari lokal Kabupaten Ponorogo dan masih tingginya ketergantungan kepada daerah lain untuk pemenuhan stok kebutuhan terhadap beberapa komoditas;
- Belum berjalannya lalu lintas komoditas pangan melalui skema Kerjasama Antar Daerah dikarenakan belum adanya kesepakatan antar *offtaker* antar kedua daerah.

**a. Rencana Tindak Lanjut**

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Ponorogo di laksanakan secara sistematis dan dinamis dengan memperhatikan perkembangan berbagai kondisi dan indikator terkini di lapangan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan beberapa kebijakan, meliputi :

- 1) Penguatan kelembagaan TPID (Rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah);
- 2) Melaksanakan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TPID;
- 3) Mengadakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah lain;
- 4) Melakukan monitoring melalui monitoring harga ke pasar baik tradisional dan ritel modern serta pengecekan stok di gudang beras Bulog;

## II. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Sasaran meningkatnya stabilitas perekonomian serta transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengadaan barang dan jasa menunjukkan capaian kinerja sebesar **114,14%**, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Persentase transaksi pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui e-purchasing dengan target sebesar **34%** terealisasi sebesar **45%**. Selanjutnya, persentase pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mencapai kinerja sebesar **103,57%**, dengan target **70%** dan realisasi **72,5%**.

Selain itu, terjadi peningkatan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengadaan barang/jasa sebesar **108,36%**, dari target nilai **90** menjadi terealisasi **97,53**. Terdapat pula peningkatan jumlah permintaan/perubahan user ID penyedia dan pelaku PBJ sebesar **105,55%**, dari target **90** menjadi terealisasi **95**.

Berdasarkan terpenuhinya target serta meningkatnya realisasi indikator-indikator tersebut, capaian kinerja layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Hasil capaian kinerja ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui LPSE Kabupaten Ponorogo. Selain itu, capaian ini juga digunakan sebagai dasar pengawasan atas realisasi pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran berjalan, serta sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

## 1. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik berpengaruh signifikan terhadap realisasi pengadaan barang/jasa.

## 2. **Aplikasi SPSE**

Aplikasi LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk adanya pembaruan (update) maupun perubahan sistem, turut memengaruhi capaian pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

### **b. Prosentase realisasi belanja langsung (Belanja Operasi)**

Indikator kinerja prosentase pelaporan penyerapan realisasi belanja pengadaan APBD perangkat daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 93% dengan realisasi sebesar 83,9 % dengan capaian kinerja 90% masuk pada kategori **BAIK**. Dari jumlah total anggaran belanja langsung (belanja operasi) adalah Rp 970.336.244.319 dan terealisasi sebesar Rp. 814.380.288.615. Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2024 yang mencapai 95% terjadi penurunan sekitar 15%, hal ini disebabkan karena adanya pembatalan kegiatan belanja dengan pagu anggaran yang cukup besar.

Realisasi capaian kinerja sebesar 90 % merupakan rekapitulasi penyerapan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 552.106.150.747 dari pagu anggaran Rp 589.853.224.923 dan realisasi belanja modal Rp 262,274.137.867 dari pagu anggaran Rp 380.483.019.396 sampai dengan 31 Desember 2025 yakni realisasi belanja langsung seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo dibagi dengan total seluruh anggaran belanja langsung seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran belanja langsung SKPD, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD. Sekaligus dalam rangka

pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran berjalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan lagi yaitu :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat atau bimbingan teknis.
2. Koordinasi antar stakeholder dalam hal penyelesaian pekerjaan terkait dengan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas program kerja Sekretariat Daerah, administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan administrasi pembangunan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kegiatan pelayanan administrasi masih belum optimal.
4. Peningkatan maintenance (perawatan) aplikasi SMEP yang belum optimal.

***Rencana tindak lanjut :***

1. Peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat dan bimbingan teknis untuk menghadapi isu-isu strategis baru tentang kegiatan administrasi dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah.
2. Peningkatan koordinasi antar lini melalui koordinasi internal maupun eksternal untuk penyelesaian masalah terkait pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi program kerja Sekretariat Daerah. administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan administrasi pembangunan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pemeliharaan dan penghapusan serta pengadaan sarana dan prasarana baru.
4. Peningkatan maintenance aplikasi SMEP pendukung pengawasan realisasi anggaran belum bisa optimal dikarenakan dana anggaran tidak ada dan

diharapkan kedepannya diberikan dana anggaran untuk mengembangkan aplikasi

**14. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik**, dicapai melalui indikator Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu dan indikator Prosentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) baik, dengan capaian sebesar 103,14% masuk kategori **SANGAT BAIK**

**a. Persentase unsur pelayanan dengan nilai baik**

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Unit Pelayanan Publik (UPP). Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat 9 unsur layanan dalam mengelola pelayanan ke masyarakat, unsur-unsur layanan tersebut mengandung nilai unsur layanan dengan target pada tahun 2025 sebesar 98% dan realisasi sebesar 100%, sehingga bisa menjaga konsistensi capaian dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 tiap unsur pada Unit Pelayanan Publik terdapat 9 unsur dan total terdapat 936 unsur pelayanan, dimana 100% dengan kategori **BAIK**. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan tiap OPP yang mempunyai pedoman pelayanan pada Standar Pelayanan Publik yang mengacu pada:

- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan IKM

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 yang dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan IKM. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga 9 unsur layanan dapat mencapai nilai baik, dengan demikian harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan upaya:

- Peningkatan kualitas perilaku ASN (cakap, ramah, dan baik) dan keprofesionalan dalam memberi pelayanan;
- Peningkatan sarana prasarana/fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik;
- Melaksanakan pelayanan sesuai SPP dan SOP;
- Memanfaatkan hasil SKM sebagai bahan evaluasi untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu**

Pada tahun 2025 jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan benar dan tepat waktu sejumlah 44 Perangkat Daerah dari jumlah total 46 Perangkat Daerah, maka menghasilkan realisasi sebesar 95,65%. Target tahun 2025 sebesar 90%, dapat disimpulkan capaian indikator ini sebesar 106,28% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah:

- Penguatan koordinasi pengampun/leading sector SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian LKj;
- Meningkatkan pendampingan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan LKj sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui sosialisasi/bimtek penyusunan LKj sebagai bekal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen secara bersama-sama daring dengan mengikuti chanel KemenPANRB maupun secara personal melalui media yang ada; dan
- Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dalam hal pelaporan kinerja.

**Tabel 3.5**

**Realisasi Reviu Kinerja Tahunan (RKT)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang bersih dan transparan serta pelayanan public yang unggul berbasis elektronik	1. Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan.	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,164	
			2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)	61,34	77,82%
		2. Terciptanya Stabilitas Ekonomi Nasional	3. Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,48	0,41
			Return On Asset (ROA) BUMN	3,14	2,23
			3. Meningkatnya tata kelola akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,5
		2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)		4,34	4,59
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90,30	99,77%

**a. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Indikator Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025 belum bisa dianalisa, karena nilai LPPD mulai tahun anggaran 2024 belum dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Merujuk pada pernyataan tersebut di atas, maka pelaporan LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilaksanakan pada awal tahun 2026 hingga 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga belum dapat ditetapkan prosentase perangkat daerah yang menyampaikan data pengisian LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Untuk itu digunakan penilaian pada tahun 2024 yaitu prosentase perangkat daerah yang menyampaikan data pengisian LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo secara tepat waktu ialah sebesar 100 %. Hal tersebut mendukung Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk dapat menyampaikan LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur secara tepat waktu. Sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka penyusunan pelaporan LPPD menggunakan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagai bentuk perbaikan kualitas sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemudahan akses data terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tepat waktu, efisiensi biaya dan waktu penyusunan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta transparansi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

Untuk tahun 2025 terdapat perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perubahan *website* aplikasi SILPPD. Perubahan tersebut untuk menyelaraskan IKK dengan RPJMN, RKP, dan prioritas nasional terbaru (Asta Cita). Adanya perubahan IKK tersebut, dimana terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 serta Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 dikeluarkan pada minggu kedua Februari 2026, menyebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk dapat melaksanakan pelaporan LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Adapun rencana tindak lanjut yang diterapkan Bagian tata Pemerintahan dan Kerjasama untuk tetap dapat melaksanakan pelaporan LPPD Tahun 2025 ialah berkonsultasi awal dengan Pemerintah Provinsi untuk menentukan Langkah yang harus dilaksanakan untuk percepatan pengisian pelaporan LPPD baik pada aplikasi SILPPD yang baru maupun pada buku pelaporan LPPD Tahun 2025. Selain itu, juga bekerjasama dengan OPD-OPD pengampu LPPD Kabupaten Ponorogo untuk dapatnya memenuhi kebutuhan data pada pelaporan LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dan memastikan data IKK Terbaru tersebut dapat terpenuhi pada OPD-OPD pengampu LPPD.

#### **b. INDEKS ZAKAT NASIONAL**

Sasaran terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan dicapai salah satunya melalui indikator Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN digunakan untuk mengukur seberapa baik dan efektif pengelolaan zakat, efisiensi serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2025 telah ditetapkan target nilai IZN sebesar 0,48 namun untuk capaian realisasi sampai saat ini belum di rilis dari pihak BAZNAS. Jika mengacu dari realisasi tahun sebelumnya, capaian realisasi nilai IZN adalah sebesar 0,41 dengan capaian kinerja sebesar 85%.

Pencapaian realisasi nilai IZN ini dipengaruhi oleh berbagai indikator mencakup perencanaan, evaluasi, program strategis (kelembagaan, SDM, infrastruktur), serta aspek aman syar'i, aman regulasi, serta aman NKRI.

### **Permasalahan Yang Dihadapi**

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak dapat melakukan perhitungan secara mandiri dikarenakan Nilai IZN dikeluarkan secara resmi oleh BAZNAS serta kurangnya pemahaman terkait IZN. Sehingga untuk capaian realisasi harus menunggu hasil perhitungan dari Baznas.

### **Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut untuk peningkatan nilai IZN pada tahun yang akan datang yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan target yang direncanakan.

#### **c. Indeks Reformasi Hukum**

Reformasi hukum merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam melakukan pembenahan regulasi dan sistem hukum, serta indikator dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola hukum. Sasaran Reformasi Hukum antara lain meningkatkan kualitas peraturan internal, mengurangi regulasi yang tumpang tindih, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pembentukan regulasi dan meningkatkan keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan. Pada Tahun 2025, Kabupaten Ponorogo memperoleh nilai IRH sebesar 77,82 BB (Baik). Nilai tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 61,34.

Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	17.2
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	16
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang- undangan berdasarkan hasil reuiu	30	22.9
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	13
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	69.1

Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum Leading Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI  
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_o + ( X_{max} - X_o ) . 80\%$$

Dimana :

**F(x)** = Nilai akhir IRH

**X<sub>o</sub>** = Nilai awal instansi

**X<sub>max</sub>** = Nilai maximum tujuan

Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	69.10
2	Nilai Apresiasi	8.72
3	Nilai Akhir	77.82

**Permasalahan yang dihadapi:**

- Keterbatasan SDM hukum.
- Dinamika perubahan regulasi nasional.

**Rencana tindak lanjut:**

- Pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan
- Melakukan sosialisasi harmonisasi produk hukum kepada perangkat daerah agar tidak terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnya

**d. Return on Asset (ROA) BUMD**

Indikator kinerja *Return on Asset* (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,10%. Namun demikian, realisasi ROA di Tahun berkenaan tercatat sebesar 2,23%, sehingga capaian kinerja indikator mencapai sekitar 72% dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, dimana target ROA sebesar 3,06% dengan realisasi sebesar 3,26%, terjadi penurunan kinerja ROA yang cukup signifikan pada Tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan BUMD dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

Penurunan nilai ROA tersebut antara lain dipengaruhi oleh :

- a. kinerja operasional menurun
- b. adanya asset yang tidak produktif atau belum optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki BUMD;
- c. adanya intervensi kebijakan publik,
- d. adanya faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

**Permasalahan yang Perlu Menjadi Perhatian.**

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi pencapaian ROA BUMD, antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan aset perusahaan, sehingga terdapat aset yang belum menghasilkan pendapatan secara maksimal.

2. Peningkatan beban operasional dan biaya pemeliharaan, yang mengurangi tingkat keuntungan perusahaan.
3. Belum optimalnya pengembangan usaha dan inovasi layanan, yang berdampak pada terbatasnya peningkatan pendapatan.
4. Masih adanya piutang usaha, yang mempengaruhi perputaran kas dan kinerja keuangan.
5. Efisiensi operasional yang belum maksimal, sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.
6. Adanya pengaruh kebijakan publik, tentang tarif ditahan demi stabilitas harga dan terkendalinya inflasi;

#### **Rencana Tindak Lanjut.**

Dalam rangka meningkatkan *Return on Asset* (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan tindak lanjut melalui penguatan kebijakan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kinerja usaha BUMD, sebagai berikut :

- Menyusun dan menetapkan regulasi daerah yang mendukung penguatan BUMD.
- Memfasilitasi kerja sama BUMD dengan pihak ketiga.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD secara berkala.
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan seluruh aset produktif guna meningkatkan pendapatan.
- Mendorong BUMD untuk melakukan inovasi usaha dan pengembangan unit usaha baru yang potensial.
- Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan manajemen BUMD secara berkala berdasarkan kontrak kinerja.

**e. Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terpadu untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*result-oriented government*). SAKIP diatur melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SAKIP memiliki 4 komponen utama dalam penilaiannya, yaitu

- **Perencanaan Kinerja:** Meliputi Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, dan Renja.
- **Pengukuran Kinerja:** Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pengumpulan data.
- **Pelaporan Kinerja:** Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
- **Evaluasi Kinerja:** Evaluasi AKIP dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan perbaikan berkelanjutan.

Nilai SAKIP tahun 2025 sampai laporan ini disusun masih belum keluar hasilnya, maka untuk perbandingan target indikator ini, kita menggunakan nilai SAKIP tahun 2024 yaitu sebesar 70,20 yang jika dibandingkan dengan target diperoleh capaian sebesar **99,57%** dengan kategori **BAIK**.

Sebagai perbandingan capaian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP, nilai Kabupaten Ponorogo lebih rendah dari capaian Provinsi yang mendapatkan Predikat A dengan nilai di range (>80-90), dan Kota Madiun di 81,03 dengan predikat A.

Beberapa kendala dalam implementasi SAKIP yang menyebabkan realisasi indikator dibawah target adalah

- Rendahnya kualitas narasi kinerja pada dokumen perencanaan level pemerintah daerah maupun perangkat daerah;
- Banyak indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria SMART dan belum cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran;

- Pemkab Ponorogo Belum memiliki pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- Rendahnya kualitas dokumen Indikator Kinerja Utama yang belum mencantumkan definisi operasional pada setiap Perangkat Daerah;
- Pemkab Ponorogo belum memiliki sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem pengukuran kinerja individu, dan sistem keuangan;
- Rendahnya kualitas laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- Belum mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup memadai;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Sebagai upaya konkrit dalam meningkatkan nilai SAKIP dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB, Pemkab Ponorogo melakukan beberapa hal, diantaranya

- Melakukan perbaikan narasi kinerja pada dokumen perencanaan level pemerintah daerah di Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu Inspektorat dan Bagian Organisasi sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang jelas substansi kinerjanya;
- Melakukan Pendampingan kepada Perangkat Daerah pada saat proses penyusunan dokumen Perencanaan sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
- Melakukan perbaikan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pemerintah daerah dan perangkat daerah pada penyusunan RPJMD 2025-2029 dan Renstra OPD 2025-2029, dan memastikan indikator yang digunakan memenuhi kriteria SMART dan menggambarkan

ketercapaian kinerja/sasaran, dan indikator yang digunakan sesuai dengan jenjang jabatannya;

- Penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD akan disusun lebih menantang dan realistis dengan mengacu pada capaian Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Sekitar;
- Melakukan reviu pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan CSF yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja dengan memperhatikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang;
- Melakukan pendampingan penyempurnaan pohon kinerja Perangkat Daerah;
- Melakukan koordinasi dan Pendampingan dengan perangkat daerah untuk memperbaiki Indikator Kinerja Utama dengan definisi operasional pada setiap Perangkat Daerah;
- Melakukan Integrasi berbasis aplikasi pada sistem pengukuran, pengumpulan data kinerja dengan sistem perencanaan, sistem pengukuran kinerja individu dan sistem keuangan;
- Peningkatan kapasitas SDM Sungram sebagai tenaga penyusun laporan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah melalui bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan kinerja dengan melibatkan tenaga ahli;
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam hal pemanfaatan realisasi terget kinerja tahun sebelumnya dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya;
- Membuat surat pernyataan bahwa kedepannya temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi AKIP menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan berupaya memberikan Solusi guna meningkatkan kualitas SAKIP;
- Melaksanakan Penguatan Kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

#### **f. Indeks Pelayanan Publik (IPP)**

Pada tahun 2025 jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri adalah sebanyak 102 OPP dengan hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 2,36 termasuk dalam Kategori C- sedangkan untuk PEKPPP Nasional Tahun 2025 yang menjadi lokus evaluasi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga Dinas Pendidikan dengan hasil IPP sebesar 4,59 Kategori Pelayanan Prima dengan capaian **105,77%** dari target IPP Nasional Kabupaten sebesar 4,34, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Sebagai pembanding capaian IPP Kabupaten Ponorogo lebih tinggi dari Kabupaten Pacitan sebesar 4,52 (Kategori: Prima) dan dibawah Kota Madiun di angka 4,67 serta Provinsi Jawa Timur di angka 4,75 (Kategori: Prima).

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja (IPP) ini diantaranya :

- Meningkatkan pendampingan OPP dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik guna dapat mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang diharapkan dengan mengadakan sosialisasi maupun bimbingan teknis melalui tatap muka maupun daring mengenai penguatan kualitas pelayanan publik pada tiap OPP; dan
- Mendorong seluruh OPP untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi atas kekurangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada tiap OPP.

#### **g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pada tahun 2025 jumlah Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebanyak 104 OPP dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90,09 termasuk Kategori **SANGAT BAIK** dengan capaian **99,77%** dari target 2025 yaitu IKM 90,30. Sebagai perbandingan capaian Kabupaten Ponorogo masih lebih tinggi dari capaian rata-rata Jawa Timur yaitu di angka 89,73.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah:

- Meningkatkan pendampingan OPP dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik guna dapat mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang diharapkan dengan mengadakan sosialisasi maupun bimbingan teknis melalui tatap muka maupun daring mengenai penguatan kualitas pelayanan publik pada tiap OPP; dan
- Mendorong seluruh OPP untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi atas kekurangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada tiap OPP.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 1. Realisasi Anggaran

Perincian anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2024 seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025**

No.	Uraian	Keterangan		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
1.	Belanja pegawai (gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS)	21.142.516.651	20.260.971.350	95,8
	Jumlah	21.142.516.651	20.260.971.350	95,8
<b>Belanja Langsung</b>				
1.	Belanja Barang dan Jasa	40.351.040.700	36.240.618.373	89,8
2.	Belanja Hibah	420.000.000	350.000.000	83,3
3.	Belanja Modal	2.634.805.043	2.332.072.880	88,5
	Jumlah	43.405.845.743	38.922.691.253	89,6
	<b>Total Belanja (Belanja langsung dan Tidak Langsung)</b>	<b>64.548.362.394</b>	<b>59.183.662.603</b>	<b>91,6</b>

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025, total anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. 64.548.362.394. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 21.142.516.651 dan belanja langsung sebesar

Rp. 43.405.845.743. Untuk anggaran belanja langsung dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 871.735.459.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS) sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Adapun anggaran belanja langsung terealisasi sebesar 89 % dengan nilai total Rp 38.922.691.253.

## 2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

### a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	11.972.980.600	18,5%
2.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	3.304.603.352	5,1%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	554.299.500	0,85%
	;	<b>15.831.883.452</b>	<b>24,5%</b>
	Biaya penunjang	<b>48.716.478.942</b>	<b>75,5%</b>
	Jumlah	<b>64.548.362.394</b>	<b>100 %</b>

**b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
<b>SASARAN 1</b> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	100 %	100 %	100 %	1.078.547.800	1.070.139.100	99 %
	2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	96 %	74,8%	76%	10.192.546.800	7.627.296.671	74,8 %
	3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	90 %	100%	110 %	664.642.000	643.829.084	96 %
<b>SASARAN 2</b>	1. Pengendalian inflasi daerah	3 %	2,75	110%	917.311.807	855.393.050	93 %

Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90 %	114%	126%	586.629.357	571.623.829	97 %
	3. Persentase realisasi belanja langsung	93 %	83,9 %	90%	1.167.841.788	1.158.996.391	99 %
<b>SASARAN 3</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur Pelayanan dengan nilai baik	98 %	100 %	102 %	554.299.500	539.211.375	97%
	2. Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90 %	95,5 %	106 %			

### c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya , yang merupakan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	100 %	99 %	101 %
	2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	76 %	74,8 %	102 %
	3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	110 %	96 %	114 %
<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Stabilitas perekonomian dan transparansi, efektivitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian Inflasi daerah	110 %	93 %	118 %
	2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	126 %	97 %	129%
	3. Persentase realisasi belanja langsung	90 %	99 %	90 %
<b>Sasaran 4</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase Unsur Pelayanan dengan nilai baik	102 %	97%	103 %
	2. Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	99%		

## **BAB IV PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### **A. KESIMPULAN**

Jumlah sasaran yang dicapai dalam tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 3 sasaran strategis meliputi :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Dan berdasarkan 8 indikator sasaran meliputi :

1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi
2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi
3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan perundang undangan
4. Pengendalian Inflasi Daerah
5. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE
6. Prosentasi realisasi belanja langsung
7. Prosentase Unit pelayanan dengan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) baik
8. Prosentase SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu

Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2025 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran atau 60,2 % dengan kriteria **SANGAT BAIK** dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 38,8 % dengan kriteria **BAIK**, sedangkan hasil pengukuran revidi indikator kinerja utama menunjukkan 2 (dua) indikator sasaran 28% dengan kategori **Sangat Baik**, 3 (tiga) indikator sasaran atau 42 % dengan kategori **baik**, 1 (satu) indikator sasaran atau 14% dengan kategori **Cukup** dan 1 (satu) indikator sasaran tidak bisa dianalisa karena nilai LPPD dari kementerian dalam negeri belum dikeluarkan.

## B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta peningkatan capaian kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan sector terkait dalam berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Koordinasi lintas program dalam kesepakatan penetapan dan sinkronisasi program untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program – kegiatan yang dilaksanakan pada bagian – bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah untuk peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Perlunya perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo guna menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.
4. Pemenuhan dan pemerataan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia disetiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo serta meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Memanfaatkan aplikasi berbasis SPBE yang ada untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

# LAMPIRAN



**REVIEW**  
**TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2022-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORSASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGETKINERJAPADATAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
						2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Terwujudnya pelayanan primadan peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja	1. Meningkatnya kinerja penyelenggara n pemerintahan daerah	1. Prosentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	
			2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Prosentase	92%	92%	94%	94%	95%	96%	98%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			3. Prosentase Produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	Prosentase	80 %	80%	854%	90%	90%	90%	90%	Bagian Hukum	
		2. Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian inflasi daerah	Prosentase	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	Bagian Administrasi
			2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	Prosentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Pengadaan Barang dan
			3. Persentase realisasi belanja langsung	Prosentase	89%	89%	91%	91%	92%	93%	93%	93%	Bagian Administrasi Pembangu

	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. % SKPD yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	Prosentase	65%	65%	70%	75%	80%	90%	90%	Bagian Organisasi
		2. % Unit Pelayanan dengan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) baik.	Prosentase	92%	92%	93%	94%	95%	98%	98%	Bagian Organisasi

KABUPATEN PONOROGO  
**SEKRETARIS DAERAH**



**Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19700111 198903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Aloon – aloon Utara No. 9 Telp (0352) 481003

Fax (0352) 481484 Kode Pos (63413)

Website : <https://setda.ponorogo.go.id>, email : [setda@ponorogo.go.id](mailto:setda@ponorogo.go.id)

**P O N O R O G O**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. AGUS PRAMONO, M.M.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUGIRI SANCOKO, SE. M.M

Jabatan : BUPATI PONOROGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponorogo, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Sugiri Sancoko**

**Agus Pramono**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat.	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100 %
		2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92 %
		3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	90 %
2.	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian inflasi Daerah	3 %
		2. Cakupan Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ( e – procurement ) melalui LPSE	90 %
		3. Prosentase realisasi belanja pengadaan	92 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur pelayanan dengan nilai baik	97 %
		2. Prosentase perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Kinerja ( LKJ ) dengan benar dan tepat waktu.	90 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 44.989.424.480	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 11.280.034.600	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.377.582.145	APBD
	Jumlah	Rp 58.647.041.225	APBD

Ponorogo, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Joko Irianto**

**Agus Pramono**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Aloon – aloon Utara No. 9 Telp (0352) 481003

Fax (0352) 481484 Kode Pos (63413)

Website : <https://setda.ponorogo.go.id>, email : [setda@ponorogo.go.id](mailto:setda@ponorogo.go.id)

**P O N O R O G O**

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si.

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. LISDYARITA, SH

Jabatan : Plt. BUPATI PONOROGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponorogo, 17 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Lisdyarita**

**Agus Sugiarto**

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,164
		2. Indeks Reformasi Hukum	61,34
		3. Indeks Zakat Nasional	0,48
2.	Tercapainya Stabilitas Ekonomi Nasional	Return On Asset (ROA) BUMD	3,10
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70,5
		2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,34
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,30

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 49.270.778.442	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 11.972.980.600	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.304.603.350	APBD
	Jumlah	Rp 64.548.362.394	APBD


Ponorogo, 17 November 2025

Pihak Kedua,



**Lisdyarita**

Pihak Pertama,



**Agus Sugiarto**